



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 29 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal Lahir Pangkep 07 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Makan Ayam di Pasar, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 11 Juni 2020 dalam register perkara Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/017/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubis, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 bulan namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2017 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 3.1. Tergugat kembali kepada istri pertama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- 3.2. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumahnya;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 12 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/017/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sebagai Ayah Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Pangkep, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sebagai Ibu Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Kubis, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali kepada istri pertama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumahnya, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 12 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/017/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim juga telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya adalah merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karena itu sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diterangkan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangan yang diterangkan sebagai kesaksiannya antara satu sama lain saling bersesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi-saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*) mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta saksi-saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan tersebut adalah merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran dan pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa atau keadaan ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, kesaksian para saksi tersebut memiliki relevansi secara substansial/materil dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi (sebagai kesaksiannya) sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dinilai telah memenuhi kriteria (syarat) kesaksian, baik syarat formil maupun materil, dengan demikian pembuktian dalil yang berpijak pada alat bukti saksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa *in casu* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 selain itu masing-masing pihak sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil, sehingga dengan kondisi tersebut, maka tidak dapat lagi terwujud tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sebagaimana fakta hukum di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Ilyas, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahmy Marjan Basir.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)